



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA

DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ tanggal 8 Pebruari 2010 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, maka Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu wilayah target sasaran eliminasi malaria;
- b. bahwa untuk kesamaan langkah dan tindakan pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diatur dalam peraturan Bupati Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900)), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 3966));
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Distribusi Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Penyusunan APBD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah .
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang terkait dengan eliminasi malaria.
6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak.
7. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
8. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 bulan sekali.
9. Gebrak Malaria adalah Gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana lainnya.
10. Kasus impor adalah kasus yang berasal dari luar daerah.
11. Kejadian Luar Biasa malaria yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
12. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua pihak atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan .
13. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus menerus.
14. Tim Penilai Eliminasi Malaria adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD/UKPD terkait , organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan.

15. Pos Malaria Desa (Posmaldes) adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
16. Surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
17. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
18. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria.
19. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria.
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan eliminasi malaria.
21. Reseptivitas adalah adanya kepadatan vektor yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria.

Pasal 2

- (1) Tujuan dilakukan dan dilaksanakannya eliminasi malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria.
- (2) Sasaran eliminasi malaria adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

STRATEGI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Strategi Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria
- (2) Strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas.

- b. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung secara aktif eliminasi malaria.
- c. Melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada sektor swasta untuk mendukung secara aktif pelaksanaan eliminasi malaria.
- d. Mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk PKK dalam Forum Gebrak Malaria.
- e. Menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan.
- f. Melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan dalam wadah GEBRAK MALARIA atau forum lain yang terbentuk.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.
- h. Meningkatkan komitmen dan jejaring kerja tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- i. Mengembangkan upaya kesehatan pada tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan

Pasal 4

Untuk melaksanakan strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
- b. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria;
- c. Peningkatan surveilans ;
- d. Penemuan penderita dan tatalaksana penderita;
- e. Peningkatan sumber daya manusia;
- f. Penyediaan logistik malaria.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1). Pelaksanaan eliminasi malaria kabupaten dilaksanakan oleh SKPD, UKPD yang terkait dengan malaria dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria, Kemitraan dengan mengikutsertakan secara aktif warga masyarakat.

- (2). Kegiatan dalam pelaksanaan program eliminasi malaria di Kecamatan Se - Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko :
 - 1) Survey dinamika penularan untuk menentukan metode pengendalian vektor yang tepat.
 - 2) Pengendalian vektor dengan kelambu berinsektida dan penyemprotan rumah di lokasi potensial atau sedang terjadi KLB malaria.
 - 3) Larvaciding dan manajemen lingkungan untuk menurunkan reseptivitas.
 - b. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria dengan :
 1. Pemberdayaan masyarakat dengan;
 - a) Meningkatkan promosi dan preventif kesehatan
 - b) Pembentukan kader malaria
 - c) Memberdayakan RT, RW, Posmalades dan Poskesdes, Tim Penggerak PKK mulai dari kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa .
 2. Penggalangan Kemitraan melalui;
 - a) Sosialisasi dan advokasi
 - b) Tehnical assistance
 - c) Integrasi dengan program lain
 - d) Kemitraan dengan LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan seluruh masyarakat
 - c. Peningkatan survailans dengan;
 - 1) Meningkatkan Sistim Kewaspadaan Dini (SKD) malaria disemua unit pelayanan kesehatan
 - 2) Meningkatkan survailans kasus termasuk migrasi penduduk
 - 3) Melaksanakan survailans vector melalui survey vektor
 - 4) Melaksanakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria
 - 5) Memperkuat sistim informasi malaria sehingga semua penderita dan kematian serta hasil kegiatan dapat dicatat, dilaporkan dan dipetakan
 - 6) Memonitoring efikasi obat dan larvasida
 - 7) Melaksanakan survailans berbasis masyarakat oleh kader malaria di desa.
 - d. Penemuan dan tatalaksana penderita melalui :
 - 1) Meningkatkan penemuan penderita dengan kegiatan rutin dan survey (Mass Fever Survey, Mass Blood Survey, Malariometrik Survey)
 - 2) Mendiagnosis penderita dengan konfirmasi mikroskopis dan Rapid Diagnostic Test (RDTs)

- 3) Pengobatan penderita positif dengan obat anti malaria yang efektif dan aman
- 4) Melaksanakan penilaian terhadap kualitas pemeriksaan mikroskopis dan memantau kualitas Rapid Diagnostic Test (RDTs)
- e. Peningkatan sumber daya manusia melalui :
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan petugas kesehatan
 - 2) Mensosialisasikan tatalaksana penderita
 - 3) Melakukan refreshing dan motivasi kepada petugas untuk menjaga kualitas
- f. Penyediaan logistik malaria melalui :
 - 1) Menyediakan obat anti malaria yang efektif dan aman yang telah ditetapkan Departemen Kesehatan RI dan mendistribusikan.
 - 2) Mengadakan alat dan bahan laboratorium malaria
 - 3) pengadaan alat dan insektisida pengendalian vektor.

BAB III

PERAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun prosedur standar operasional dan program aksi pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui kebijakan daerah yang dituangkan dalam regulasi daerah sebagai tindak lanjut program eliminasi di Indonesia.
- b. Menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam pelaksanaan eliminasi malaria.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan program dan instansi/sector yang terkait dalam mendukung eliminasi malaria.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program eliminasi malaria termasuk antisipasi terjadinya KLB (sistem kewaspadaan dini), penanggulangan KLB serta pendistribusiannya.
- e. Melaksanakan jejaring survailans epidemiologi dan sistim informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan program eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi malaria di seluruh kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
- f. Memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua penderita malaria.
- g. Melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB dan daerah resisten dengan data hasil kegiatan rutin dan survei-survei (Dinamika Penularan, MBS/MFS, Resistensi Insektisida, Entomologi, dan lain-lain).

- h. Mengadakan dan mendistribusikan bahan dan alat, obat anti malaria dan insektisida malaria.
- i. Menyiapkan Juru Malaria Desa dan Kader Posmaldes di desa-desa endemik terpencil yang tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan.
- j. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan asistensi bagi sektor swasta, LSM, organisasi profesi, civil society, dan organisasi lain dalam mendukung pencapaian eliminasi malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IV

TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan Tim

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD/UPTD terkait dengan eliminasi malaria.
- (2) Tim Penilai Eliminasi malaria tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim Penilai eliminasi Malaria tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat(1) melakukan monitoring pelaksanaan eliminasi malaria di kecamatan dan desa.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Tim Penilai tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 9

- (1) Tim Penilai kabupaten mempunyai tugas melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria.
- (2) Anggota Tim adalah terdiri dari unsur SKPD terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi dari Tim Penilai Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan Gubernur.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program, indikator, hambatan, permasalahan serta dampak yang terjadi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk memantau hasil implementasi proses pelaksanaan eliminasi malaria diperlukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD dan UKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI
FORUM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program aksi eliminasi dibentuk FORUM GERAKAN BERANTAS KEMBALI ELIMINASI MALARIA(GEBRAK MALARIA).
- (2) Keanggotan GEBRAK MALARIA terdiri dari unsur lintas sektor, LSM, Organisasi Masyarakat, Swasta yang terkait diketuai oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terlaksananya program eliminasi malaria, semua SKPD dan UKPD terkait malaria wajib merencanakan rencana aksi pelaksanaan eliminasi malaria berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku .
- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber APBD, APBN dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan - undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan eliminasi malaria yang bersumber APBD, penempatannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 30 Nopember 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 1 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 24**